



ASOSIASI PERUSAHAAN PENGIKLAN INDONESIA  
INDONESIAN ADVERTISERS ASSOCIATION

## ANGGARAN DASAR ASOSIASI PERUSAHAAN PENGIKLAN INDONESIA

### MUKADIMAH

Bahwa industri komunikasi dan pemasaran sebagai bagian dari sistem perekonomian modern dan global, patut diarahkan serta diberdayakan sesuai etika usaha yang baik serta demi menjunjung tinggi asas persaingan usaha yang sehat.

Bahwa periklanan adalah refleksi dari situasi dan kondisi nyata yang berkembang dalam masyarakat, karena ia sangat terkait dan dipengaruhi oleh lingkungan makro. Karenanya diperlukan upaya-upaya yang aktif, positif, dan kreatif dari segenap komponen industri komunikasi dan pemasaran di Indonesia, khususnya untuk meningkatkan kualitas usaha dan citra positif industri periklanan nasional.

Bahwa upaya-upaya tersebut akan menghadapi setiap dan semua komponen industri periklanan pada berbagai tantangan yang berkadar lokal, nasional maupun global.

Bahwa pengiklan memiliki tanggungjawab atas kebenaran informasi tentang produk dan atau jasa yang diiklankan dan mengutamakan perlindungan konsumen, maka kami menghimpun diri dalam suatu asosiasi yang dipandu oleh Anggaran Dasar sebagai berikut :

#### Pasal 1

### NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN BENTUK

Nama : Asosiasi Perusahaan Pengiklan Indonesia, disingkat APPINA.

Waktu: APPINA didirikan pada tanggal 9 September 2005 di Jakarta untuk waktu yang tidak ditentukan.

Kedudukan: APPINA berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.

Bentuk : APPINA adalah asosiasi perusahaan-perusahaan pengiklan yang melakukan komunikasi pemasaran secara aktif

#### Pasal 2

### ASAS

APPINA berasaskan falsafah dan konstitusi negara Republik Indonesia, dengan sikap ke dalam: berasaskan kejujuran, kesetaraan, dan kemufakatan, dan tindakan ke luar: berasaskan kepedulian, keadilan, dan keterbukaan.

#### Pasal 3

### MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk dapat secara efektif melaksanakan misi sebagaimana tercantum dalam Mukadimah, APPINA mengamanatkan untuk secara terencana dan terus-menerus mengupayakan keberhasilan atas tujuan-tujuan berikut:

- 3.1 Mewujudkan visi dan misi asosiasi atas kepentingan anggota kepada pihak Pemerintah dan para pengambil keputusan tata niaga lainnya.
- 3.2 Bertindak sebagai juru penengah dan perujuk serta pemecah masalah atau konflik antar anggota sebagai pelaku pemasaran dengan para pihak pengambil kebijakan.
- 3.3 Meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme para anggota di bidang komunikasi pemasaran.
- 3.4 Menyediakan jejaring dan peluang berinteraksi yang intensif dan berkelanjutan dari para anggota untuk membagi pengetahuan, pengalaman, dan gagasan; untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat tentang periklanan sebagai bentuk penyampaian pesan tentang suatu produk atau jasa bagi khalayak dan atau konsumen;
- 3.5 Menghimpun, membina dan mengarahkan segenap potensi perusahaan pengiklan nasional, agar secara aktif, positif dan kreatif, turut serta mewujudkan cita-cita bangsa dan negara, sebagai mitra pemerintah.
- 3.6 Mewujudkan kehidupan periklanan di Indonesia yang sehat, jujur dan bertanggungjawab dengan cara menegakkan Etika Periklanan Indonesia secara murni dan konsisten, baik dalam lingkup internal maupun eksternal;
- 3.7 Meningkatkan keberdayaan segenap potensi periklanan yang sejajar dengan tuntutan industri komunikasi pemasaran dunia.
- 3.8 Melakukan segala dan semua hal yang dapat membuat capaian atas Misi APPINA sebagaimana tersirat pada Mukadimah menjadi lebih efektif dan efisien.

#### Pasal 4

### PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, APPINA menyusun Program dan Kegiatan, antara lain:

#### Pembinaan Anggota:

1. Menghimpun anggota dengan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas;
2. Menerbitkan jurnal, buku, majalah, direktori, katalog, dsb.;
3. Melakukan evaluasi dan memberi penghargaan atas prestasi di bidang periklanan.

### **Pendidikan Anggota:**

1. Menyelenggarakan berbagai konvensi, seminar, pertemuan, forum komunikasi;
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
3. Menyelenggarakan riset dan pengembangan ilmu dan praktik periklanan.

### **Penjalinan Hubungan Antar Pihak:**

1. Bermitra dengan organisasi yang sejenis dari dalam maupun luar negeri;
2. Berkolaborasi dengan organisasi lain yang dalam kaitan keniagaan, memayungi komunikasi dan atau pemasaran; termasuk Pemerintah.
3. Menyampaikan pandangan dan atau masukan asosiasi yang berkaitan dengan periklanan kepada pihak Pemerintah.

## **Pasal 5 KEANGGOTAAN**

### **5.1 Kategori**

Terdapat dua kategori keanggotaan, yaitu:

- a. Anggota Penuh adalah perusahaan yang aktif dan terus menerus mengiklankan produk atau jasa (nya) secara nasional; serta memiliki hak Suara dan hak untuk dipilih.
- b. Anggota Kehormatan adalah individu yang diusulkan oleh Anggota Penuh dan disahkan oleh Rapat Umum Anggota (RUA)

### **5.2 Sifat**

Keanggotaan APPINA bersifat terbuka untuk perusahaan pengiklan yang masih aktif berkiprah di bidang pemasaran dan praktik periklanan. Keanggotaan tidak dapat dialihnamakan.

### **5.3 Tatacara**

Keanggotaan perusahaan dalam APPINA adalah atas permohonan pelamar atau ajakan APPINA, bukan otomatis, dan hanya dianggap sah setelah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh APPINA.

### **5.4 Pengunduran Diri**

Pengunduran diri Anggota dilakukan dengan mengajukan secara tertulis kepada Pengurus APPINA. Pengunduran diri dari keanggotaan tidak serta-merta membebaskan yang bersangkutan dari kewajiban atas biaya pendaftaran, iuran atau utang-piutang yang telah terjadi hingga diajukannya pengunduran diri tersebut.

### **5.5 Pemberhentian**

Pengurus APPINA dapat memberhentikan perusahaan Anggota atas dasar alasan yang layak.

Alasan-alasan pemberhentian yang dianggap layak, dan karenanya tidak perlu didahului dengan pemberitahuan tertulis atau persetujuan Pengurus APPINA adalah:

1. Tidak memberikan Suara pada sidang Rapat Umum Anggota atau Rapat Kerja Anggota sebanyak tiga kali berturut-turut;
2. Alpa membayar iuran untuk masa keanggotaan setahun;

## **Pasal 6 STRUKTUR ORGANISASI**

### **1. Struktur organisasi APPINA terdiri dari:**

- a. Pengurus, di tingkat nasional berkedudukan di ibukota negara;
- b. Perwakilan, di tingkat daerah, bila dianggap strategis dapat diadakan.

### **2. Untuk mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan program kerja, dibentuk Dewan Pertimbangan.**

## **Pasal 7 PENGURUS PUSAT DAN DEWAN PERTIMBANGAN**

1. Pengurus adalah lembaga eksekutif tertinggi, dan berkedudukan di ibukota negara.
2. Dewan Pertimbangan adalah lembaga pengawasan kepengurusan.
3. Pengurus dan Dewan Pertimbangan dipilih oleh Rapat Umum Anggota, untuk masa jabatan tiga tahun.
4. Pengurus dapat membentuk Perwakilan di daerah-daerah yang secara strategis dapat diadakan untuk memudahkan pengurus melakukan koordinasi anggota.

## **Pasal 8 HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS**

1. Pengurus berhak mewakili Asosiasi ke dalam maupun ke luar Asosiasi.
2. Pengurus wajib melaksanakan segala keputusan Rapat Umum Anggota sebaik-baiknya, dan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepengurusannya kepada Rapat Umum Anggota.
3. Perwakilan berhak mewakili Anggota di daerah perwakilannya untuk mengadakan komunikasi kepada Pengurus.
4. Perwakilan wajib melaksanakan segala keputusan Pengurus sebaik-baiknya, dan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas keperwakilannya kepada Pengurus.

## **Pasal 9 HAK DAN KEWAJIBAN DEWAN PERTIMBANGAN**

1. Dewan Pertimbangan berhak memberi pertimbangannya baik diminta maupun tidak diminta kepada Pengurus sewaktu-waktu.

2. Dewan Pertimbangan wajib memberikan laporan pengawasannya kepada Rapat Kerja Anggota maupun Rapat Umum Anggota.

Pasal 10  
**RAPAT UMUM ANGGOTA**

1. Rapat Umum Anggota adalah lembaga legislatif tertinggi asosiasi yang menetapkan arah, pokok-pokok program kerja, dan kebijakan umum asosiasi.
2. Rapat Umum Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun oleh Pengurus.

Pasal 11  
**RAPAT KERJA ANGGOTA**

1. Rapat Kerja Anggota adalah rapat seluruh anggota untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja asosiasi.
2. Rapat Kerja Anggota diselenggarakan sekali dalam setahun oleh Pengurus.

Pasal 12  
**KEKAYAAN ASOSIASI**

Kekayaan asosiasi terdiri dari harta bergerak dan harta tidak bergerak.

Pasal 13  
**PEMBUBARAN ASOSIASI**

Pembubaran asosiasi hanya dapat dilakukan oleh Rapat Umum Anggota yang khusus diadakan untuk maksud tersebut.

Pasal 14  
**PENYEMPURNAAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

Penyempurnaan dan perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dan disahkan oleh Rapat Umum Anggota.

Pasal 15  
**PERATURAN PERALIHAN**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga, maupun Ketetapan Rapat Umum Anggota.

Pasal 16  
**PENUTUP**

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan disahkan oleh Rapat Umum Anggota I (Pertama) APPINA pada tanggal 9-10 September 2006 di Jakarta. Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan pada RUA APPINA pada tanggal 1 Juli 2009, serta disahkan, dan diberlakukan bagi seluruh Anggota.

Jakarta, 17 Mei 2013

**Rapat Umum Anggota (RUA) APPINA**



**Musa Chandra**  
Pemimpin Sidang



ASOSIASI PERUSAHAAN PENGIKLAN INDONESIA  
INDONESIAN ADVERTISERS ASSOCIATION

## **ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI PERUSAHAAN PENGIKLAN INDONESIA**

### **Pasal 1 KEANGGOTAAN**

Anggota APPINA adalah perusahaan pengiklan berbentuk Badan Hukum yang aktif mengiklankan produk dan atau jasa, dan usaha-usaha komunikasi pemasaran lainnya secara berkesinambungan.

### **Pasal 2 PERMOHONAN, PENERIMAAN DAN PENOLAKAN**

1. Permohonan untuk menjadi Anggota dilakukan secara tertulis kepada Pengurus. Permohonan harus disertai:
  - a. Akta Pendirian perusahaan yang sah, dan ijin usaha yang masih berlaku.
  - b. Surat keterangan domisili usaha.
  - c. Surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  - d. Formulir Aplikasi Keanggotaan yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh salah satu Direksi perusahaan
2. Di daerah-daerah yang belum mempunyai perwakilan, permohonan keanggotaan dapat dilakukan melalui Pengurus.
3. Penerimaan atau penolakan Anggota diputuskan oleh Rapat Pengurus dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Surat Permohonan untuk menjadi Anggota, dan Pengurus segera menerbitkan surat keputusan.
4. Prosedur permohonan, penerimaan, penolakan, biaya pendaftaran dan iuran ditetapkan oleh Pengurus.

### **Pasal 3 PEMBERHENTIAN**

1. Anggota yang hendak berhenti dari keanggotaan APPINA, harus memberitahukan secara tertulis kepada Pengurus, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal berhentinya.
2. Anggota yang melanggar Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga dikenai pemecatan, setelah diberi peringatan tertulis oleh Pengurus sampai tiga kali dalam satu masa kepengurusan. Pemecatan ini wajib diberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Anggota yang melanggar Etika Pariwisata Indonesia yang berlaku, dikenakan pemecatan sementara, setelah diberi peringatan tertulis oleh Pengurus sampai tiga

kali dalam satu masa kepengurusan. Pengurus berhak memberitahukan pemecatan sementara ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

4. Anggota yang dipecat sementara diberi kesempatan untuk membela diri di depan Rapat Umum Anggota berikutnya. Rapat Umum Anggota dimaksud dapat membatalkan atau mengukuhkan pemecatan Anggota tersebut. Keputusan Rapat Umum Anggota ini wajib disebarluaskan oleh Pengurus kepada semua pihak yang berkepentingan.
5. Anggota yang sudah dipecat dapat mengajukan kembali permohonan menjadi Anggota setelah tenggang waktu sekurang-kurangnya sampai pergantian kepengurusan baru.

### **Pasal 4 PERINGATAN**

1. Pengurus dapat memberi peringatan tertulis kepada Anggota yang melakukan pelanggaran berikut:
  - 1.1. Tidak mengikuti program-program asosiasi;
  - 1.2. Merendahkan citra atau reputasi asosiasi.
  - 1.3. Tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan pengurus asosiasi.
2. Peringatan atau pemberitahuan harus mencantumkan pelanggaran yang dilakukan anggota.
3. Peringatan tertulis dikeluarkan hingga maksimal tiga kali. Pelanggaran yang dilakukan perusahaan Anggota tiga kali akan otomatis membatalkan keanggotannya. Dalam hal perusahaan Anggota diberhentikan karena alasan dimaksud, Pengurus akan mengeluarkan surat pemberhentian kepada Anggota tersebut.

### **Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

1. Hak-hak Anggota terdiri dari:
  - a. Hak bicara
  - b. Hak suara
  - c. Hak memilih
  - d. Hak dipilih
  - e. Hak mengikuti aktivitas asosiasi.
2. Kewajiban Anggota terdiri dari:
  - a. Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Etika Pariwisata Indonesia, Peraturan Asosiasi, dan semua ketentuan asosiasi yang berlaku.
  - b. Menjunjung tinggi asosiasi.
  - c. Membantu aktivitas asosiasi dalam mencapai tujuannya.
  - d. Membayar uang iuran, sesuai jumlah dan waktunya.

Pasal 6

**KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN**

- a. Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota untuk satu masa jabatan kepengurusan. Ketua Dewan Pertimbangan dapat dipilih kembali hanya untuk satu masa jabatan lagi. Tata cara pemilihan ditentukan oleh Rapat Umum Anggota.
- b. Anggota Dewan Pertimbangan dipilih di antara personalia para Anggota yang pada saat berlangsungnya Rapat Umum Anggota masih aktif di bidang komunikasi pemasaran, menjabat sebagai pengelola dan atau pemilik atau pemegang saham perusahaan, dan sudah berpengalaman sedikitnya 3 (tiga) tahun kerja, serta berkewarganegaraan Indonesia.
- c. Jabatan seseorang dalam Dewan Pertimbangan otomatis gugur apabila yang bersangkutan:
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Mengajukan pengunduran diri secara tertulis.
  - c. Mendapat gangguan fisik atau mental yang tidak memungkinkan dia melaksanakan tugas-tugasnya dalam Dewan Pertimbangan.
  - d. Tidak lagi punya hubungan kepemilikan atau hubungan kerja dengan salah satu perusahaan yang menjadi Anggota.
  - e. Rapat Pleno menganggap yang bersangkutan tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya, sehingga mengancam kelancaran kegiatan Dewan.
  - f.

Pasal 7

**KEANGGOTAAN PENGURUS**

1. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal ditetapkan dalam Rapat Umum Anggota untuk satu masa jabatan kepengurusan. Ketua Umum dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan lagi. Tata Cara Pemilihan ditentukan oleh Rapat Umum Anggota.
2. Anggota Pengurus ditetapkan bersama oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, dengan berkonsultasi kepada Dewan Pertimbangan terpilih.
3. Keanggotaan seseorang dalam kepengurusan dinyatakan gugur, apabila yang bersangkutan:
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Mengajukan pengunduran diri secara tertulis.
  - c. Mendapat gangguan fisik atau mental yang tidak memungkinkan dia melaksanakan tugas kepengurusannya.
  - d. Tidak lagi punya hubungan kepemilikan atau hubungan kerja dengan salah satu perusahaan yang menjadi Anggota.
  - f. Rapat Pleno menganggap yang bersangkutan tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya, sehingga mengancam kelancaran kegiatan Pengurus.

Pasal 8

**RAPAT PENGURUS DAN RAPAT DEWAN PERTIMBANGAN**

1. Jenis Rapat terdiri dari:
  - a. Rapat Dewan Pertimbangan yang dihadiri oleh para Anggota Dewan Pertimbangan, diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan.
  - b. Rapat Pengurus yang dihadiri oleh para Anggota Pengurus, dapat diselenggarakan baik melalui fisik tatap muka atau menggunakan media komunikasi lainnya dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.
  - c. Rapat Pleno yang dihadiri oleh para Anggota Dewan Pertimbangan dan para Anggota Pengurus, diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan.
2. Rapat Dewan Pertimbangan  
Rapat Dewan Pertimbangan hanya sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota Dewan Pertimbangan.  
Dalam Rapat Dewan Pertimbangan, setiap Anggota Dewan Pertimbangan mempunyai Hak Suara yang sama.  
Keputusan Rapat Dewan Pertimbangan diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan dianggap sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% + 1 Anggota Rapat Dewan Pertimbangan.
3. Rapat Pengurus  
Rapat Pengurus hanya sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Pengurus.  
Dalam Rapat Pengurus, setiap Anggota Pengurus mempunyai Hak Suara yang sama. Keputusan Rapat Pengurus diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan dianggap sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% + 1 Anggota Rapat Pengurus.
4. Rapat Pleno  
Rapat Pleno hanya sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari keseluruhan jumlah para Anggota Dewan Pertimbangan maupun Pengurus.  
Dalam Rapat Pleno, setiap Anggota Dewan Pertimbangan maupun Anggota Pengurus mempunyai Hak Suara yang sama.  
Keputusan Rapat Pleno diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan dianggap sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% + 1 Anggota Rapat Pleno.

#### Pasal 9

### **TUGAS DEWAN PERTIMBANGAN DAN PENGURUS**

1. Dewan Pertimbangan bertugas:
  - a. Mengawasi Pengurus dalam melaksanakan keputusan-keputusan Rapat Umum Anggota serta melaporkannya kepada Rapat Kerja Anggota dan/atau Rapat Umum Anggota.
  - b. Memberi arahan dan/atau masukan-masukan kepada Pengurus dalam melaksanakan keputusan-keputusan Rapat Umum Anggota.
2. Pengurus bertugas:
  - a. Melaksanakan dengan sebaik-baiknya segala keputusan Rapat Umum Anggota.
  - b. Mempertanggungjawabkan kepengurusannya kepada Rapat Umum Anggota. Pertanggungjawaban tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari laporan-laporan:
    - Pelaksanaan program kerja yang telah diputuskan oleh Rapat Umum Anggota.
    - Pelaksanaan kegiatan lainnya.
    - Keuangan yang lengkap, dan telah diaudit oleh akuntan publik.

#### Pasal 10

### **DIREKTUR PELAKSANA**

1. Bila diperlukan, Pengurus dapat menunjuk Direktur Pelaksana
2. Direktur Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus.
3. Cakupan tugas, hak dan kewajiban Direktur Pelaksana ditetapkan oleh Pengurus.

#### Pasal 11

### **PERWAKILAN**

1. Perwakilan dibentuk untuk keanggotaan asosiasi di daerah-daerah yang secara strategis dianggap perlu
2. Perwakilan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang dianggap dapat mewakili asosiasi di daerah tersebut, serta diangkat oleh Pengurus.
3. Perwakilan berkewajiban memberi laporan tertulis tentang kegiatannya kepada Pengurus, sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan.
4. Perwakilan otomatis gugur, jika:  
Keputusan pembentukan Perwakilan dicabut oleh Pengurus.
5. Jabatan seseorang sebagai Kepala Perwakilan otomatis gugur, jika yang bersangkutan:
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Mengundurkan diri.
  - c. Berakhirnya masa kepengurusan yang mengangkatnya.

#### Pasal 12

### **RAPAT UMUM ANGGOTA**

1. Rapat Umum Anggota adalah lembaga tertinggi asosiasi.
2. Rapat Umum Anggota dihadiri oleh:
  - a. Peserta, yang telah mendapat mandat dari perusahaan Anggota, dan telah mendaftarkan diri kepada Panitia Pelaksana Rapat Umum Anggota.
  - b. Peninjau, yang diundang oleh Panitia Rapat Umum Anggota.
3. Pengurus wajib menyampaikan kepada Anggota:
  - a. Undangan, acara dan bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Anggota, selambat-lambatnya satu bulan sebelum Rapat Umum Anggota berlangsung.
  - b. Keputusan-keputusan Rapat Umum Anggota terdahulu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Rapat Umum Anggota berlangsung.
  - c. Seluruh hasil Rapat Umum Anggota, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Rapat Umum Anggota berakhir.
4. Rapat Umum Anggota dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Suara.
5. Jika kuorum sebagaimana dalam Ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, maka Rapat Umum Anggota dianggap sah untuk dilanjutkan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah suara, dan hasil rapat dinyatakan syah apabila disetujui oleh 2/3 dari jumlah Suara yang hadir.
6. Rapat Umum Anggota membahas sekurang-kurangnya tiga agenda pokok:
  - a. Mengevaluasi: Menerima sepenuhnya, menerima dengan catatan, atau menolak laporan pertanggungjawaban Pengurus.
  - b. Merumuskan pokok-pokok program kerja bagi Pengurus yang akan datang.
  - c. Memilih Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal baru.
7. Jika dalam waktu tiga bulan sesudah masa kepengurusan Pengurus berakhir Rapat Umum Anggota belum terselenggara, maka Rapat Umum Anggota dapat diselenggarakan dengan persetujuan sedikitnya 2/3 dari jumlah Anggota.

#### Pasal 13

### **RAPAT UMUM ANGGOTA LUAR BIASA**

1. Rapat Umum Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan jika terjadi hal-hal yang dianggap mendesak dan dianggap perlu, serta disetujui oleh sedikitnya 2/3 dari jumlah Anggota.
2. Ketentuan-ketentuan mengenai peserta, undangan, keabsahan dan kuorum Rapat Umum Anggota Luar Biasa disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk Rapat Umum Anggota.

Pasal 14  
**RAPAT KERJA ANGGOTA**

1. Rapat Kerja Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya dua kali atau sekali dalam setahun dalam satu masa kepengurusan Pengurus.
2. Waktu dan tempat pelaksanaan Rapat Kerja Anggota ditentukan oleh Pengurus.
3. Rapat Kerja Anggota dimaksudkan untuk antara lain, melakukan evaluasi sementara atas pelaksanaan program kerja asosiasi.
4. Rapat Kerja Anggota dapat digunakan oleh Pengurus untuk menyampaikan peraturan peralihan maupun petunjuk pelaksanaan, demi tercapainya sasaran program kerja.
5. Rapat Kerja Anggota dihadiri oleh para Anggota dan Peninjau yang telah terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada Panitia.
6. Untuk melangsungkan Rapat Kerja Anggota tidak diperlukan kuorum.

Pasal 15  
**KEUANGAN**

1. Keuangan asosiasi diperoleh dari:
  - a. Iuran dan sumbangan Anggota
  - b. Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat
  - c. Usaha-usaha lain yang sah.
2. Sistem dan prosedur keuangan di tingkat kepengurusan asosiasi ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota atas saran Pengurus.
3. Pengurus wajib melaporkan neraca tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik, kepada Anggota.
4. Anggota membayar iuran tahunan yang tidak dapat dikembalikan
5. Besar uang iuran tahunan Anggota ditetapkan oleh Pengurus.

Pasal 16  
**PENYEMPURNAAN ATAU PERUBAHAN**

Penyempurnaan atau perubahan Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan oleh atau atas mandat Rapat Umum Anggota.

Pasal 17  
**PEMBUBARAN ASOSIASI**

Jika asosiasi dibubarkan, maka segala kekayaan asosiasi ditetapkan penggunaannya menurut keputusan Rapat Umum Anggota yang membubarkannya.

Pasal 18  
**PERATURAN PERALIHAN**

Segala sesuatu hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam surat keputusan Pengurus, dan bersifat melengkapi, serasi dan selaras dengan Anggaran Dasar, serta dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Anggota.

Pasal 19  
**PENUTUP**

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan disahkan oleh Rapat Umum Anggota I (Pertama) APPINA pada tanggal 9-10 September 2006 di Jakarta. Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan pada RUA APPINA pada tanggal 1 Juli 2009, serta disahkan, dan diberlakukan bagi seluruh Anggota.

Jakarta, 17 Mei 2013

**Rapat Umum Anggota (RUA) APPINA**



Musa Chandra  
**Pemimpin Sidang**